

Perlindungan Hak Asasi Manusia (Analisis Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia)

Fawaid Fawaid

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Email : Fawaidfawaid72@gmail.com

Mohammad Haris Taufiqur Rahman

Universitas Jember

Email : mharismhtr@gmail.com

Dian Puspita Sari

Universitas Jember

Email : diansaripuspita404@gmail.com

Korespondensi penulis : Fawaidfawaid72@gmail.com

ABSTRACT. Human rights are basic rights or citizenship that are inherent in individuals from the moment they are born by nature, which are given directly by God Almighty, whose existence cannot be taken away or revoked and must be respected, upheld and protected by the state, law, government and every person. for the sake of honor and protection of human dignity. Indonesia is a country based on law. So the Indonesian state is obliged to provide human rights protection to every citizen. Meanwhile, a legal state is a state based on legal sovereignty. The law is sovereign. The state is a legal subject, in the sense of *rechtstaat*. Because the state is seen as a legal subject, if it is guilty it can be prosecuted before a court for violating the law.

Keywords: Law, Human Rights, Protection

ABSTRAK. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat*. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Kata Kunci : Hukum, HAM, Perlindungan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat

Received September 07, 2023; Revised Oktober 22, 2023; Accepted November 30, 2023

* Fawaid Fawaid, Fawaidfawaid72@gmail.com

manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM. Karena sebelum Indonesia melakukan perjanjian tersebut, Indonesia pernah mendapat embargo dalam segala bidang dari negara lain. Karena mereka menilai, jika pemerintah Indonesia sering melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakatnya. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu, belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komprehensif perlindungan Hak Asasi Manusia untuk masyarakat Indonesia. Terbukti masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata, jika pada era reformasi ini penegakan HAM di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan.

Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat¹.

Banyak perkara yang telah masuk ke pengadilan hak asasi manusia, yang terdiri atas Dua belas (12) perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor-Timur, empat (4) Perkara peristiwa Tanjung Priok dan dua (2) Perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di Abepura ,Papua tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan rasa keadilan khususnya bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut.

Seperti telah uraikan di atas, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya, hal itu merupakan konsekuensi dari negara hukum. Hal-hal yang telah dikemukakan diatas yang akan menjadi pembahasan tulisan ini.

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia².

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, 2000), hlm. 14.

² UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 1

Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu *Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being* (HAM adalah hak-hak yang secara *inheren* melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia).

Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya . Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sangsi yang tegas.

Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak Azasi ada Kewajiban Azasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak.

HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Rosevelt mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (The Four Freedoms), yaitu :

- a. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (Freedom of Speech)
- b. kebebasan beragama (Freedom of Religie)
- c. kebebasan dari rasa takut (Freedom from Fear)
- d. kebebasan dari kemelaratan (Freedom from Want)

Dasar negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Tindakan diskriminatif terjadi apabila ada pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung membedakan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik; yang berakibat mengurangi atau menghapus pengakuan HAM dan kebebasan dasar

dalam kehidupan baik individual maupun kelompok dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Berbagai hak asasi diberbagai aspek kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hak asasi politik (political right), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak mendirikan partai dan sebagainya.
- b. Hak asasi ekonomi (property right), hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.
- c. Hak asasi hukum (right of legal equality) , yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (prosedural right). Misalnya peraturan dalam, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.
- d. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture right), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- e. Hak atas pribadi (personal right), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan sebagainya.

Tindakan diskriminatif tersebut diatas merupakan pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal (dilakukan aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horisontal (antar warga negara sendiri); dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat (gross violation of human right).

Yang dimaksud pelanggaran HAM berat meliputi³:

- a. Pembunuhan massal (genocide)
- b. Pembunuhan sewenang-wenang atau pembunuhan diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra yudicial killing)
- c. Penyiksaan
- d. Penghilangan orang secara paksa
- e. Perbudakan
- f. Diskriminasi yang dilakukan secara sistematis

³ Muhtas Majda El., *Dimensi Dimensi HAM*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 9.

Secara konseptual dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud pelanggaran HAM adalah⁴:

Setiap perbuatan orang atau kelompok baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi atau menghalangi atau membatasi HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh UU dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sejarah Perkembangan HAM

Lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta. Ide untuk merumuskan dalam suatu naskah internasional berangkat dari kondisi perang dunia yang melibatkan banyak pihak di dunia ini, dimana hak asasi manusia pada saat itu terinjak-injak.

Perang dunia ke I dan ke II telah merevitalisasi HAM menjadi wacana dunia dengan dideklarasikannya Universal Declaration of Human Right (pernyataan sedunia tentang HAM) pada tanggal 10 Desember 1948 oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

Sebelum adanya deklarasi tersebut, sebenarnya telah lahir beberapa naskah HAM yang mendahuluinya, yang bersifat universal dan asasi. Naskah-naskah tersebut sebagai berikut⁵:

a. Magna Charta (Piagam Agung 1215).

Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan. bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi hak raja di Inggris

b. Bill of Right (UU Hak 1689)

Suatu UU yang diterima parlemen Inggris, yang merupakan perlawanan terhadap raja James III dalam suatu revolusi yang dikenal dengan istilah "The Glorious Revolution of 1688" Declaration des Droit de l'home et ducitoyen (pernyataan hak-hak manusia dan warganegara 1789). Suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap rezim lama.

c. Bill of Right (Undang-undang Hak)

Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1769, dan kemudian menjadi bagian dari UUD 1891.

⁴ Muhtas Majda El., *Dimensi Dimensi HAM*, hlm. 27.

⁵ Muhtas Majda El., *Dimensi Dimensi HAM*, hlm. 30.

Apabila dilihat dari perspektif substansi yang diperjuangkan, sejarah perkembangan HAM di dunia dikategorikan kedalam empat generasi. Generasi pertama berpandangan bahwa substansi HAM berpusat pada aspek hukum dan politik. Pandangan ini merupakan reaksi keras terhadap kehidupan kenegaraan yang totaliter dan fasis yang mewarnai tahun-tahun sebelum Perang Dunia II. Oleh karena itu muncul keinginan menciptakan tertib hukum yang baru. Sehingga seperangkat hukum yang disepakati sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, hak tidak menjadi budak, hak tidak disiksa, hak kesamaan dalam hukum, praduga tak bersalah dan sebagainya.

Generasi kedua memperluas pada aspek hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi substansi dari HAM harus secara eksplisit merumuskan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta tidak sekedar hak yuridis.

Generasi ketiga mengembangkan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum dalam satu wadah yang disebut hak pembangunan. Kondisi ini muncul sebagai reaksi atas ketidak seimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana berbagai aspek lain diprioritaskan dan aspek hukum diabaikan.

Generasi keempat mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Artinya urusan hak asasi bukan urusan orang per-orang, justru merupakan tugas negara.

Generasi ini dipelopori negara-negara Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak-hak rakyat yang disebut “Declaration of the Basic Duties og Asian People”. Deklarasi ini lebih menekankan pada persoalan-persoalan kewajiban asasi bukan lagi hak asasi. Karena kata kewajiban mengandung pengertian keharusan akan pemenuhan, sementara kata hak baru sebatas perjuangan untuk memenuhi hak.

Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia

Sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, sudah menuntut dihormatinya HAM. Sebagai misal “Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908” menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain.

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, memperlihatkan Bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu, dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia. Selanjutnya “Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945” yang diikuti dengan penetapan UUD 1945; dalam pembukaannya mengamanatkan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan“.

Di dalam sejarah ketatanegaraan RI, rumusan HAM secara eksplisit dicantumkan dalam UUD RIS, UUDS, maupun UUD 1945 hasil amandemen⁶.

Pada pelaksanaan sidang umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Tap.MPRS No.XIV/ MPRS/1966 tentang pembentukan panitia ad.Hoc.untuk menyiapkan rancangan Piagam HAM dan Hak serta Kewajiban warga negara. Hasil rancangan panitia adhoc tersebut pada sidang umum MPRS 1968 tidak dibahas, karena lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional pemberontakan G 30 S /PKI.8

Selanjutnya pada tahun 1993, berdasarkan Kepres No. 50 tahun 1993 dibentuklah Komnas HAM. Ketika Sidang Umum MPR RI tahun 1968 perumusan tentang HAM secara rinci telah tercantum dalam GBHN. Selanjutnya tahun 1999 lahir UU HAM No. 39 tahun 1999. Sementara itu amandemen UUD 1945 yang kedua tahun 2000, rumus HAM secara eksplisit tertuang dalam UUD 1945 tepat di BAB X A, pasal 28A s/d 28 J.

HAM Dalam Deklarasi PBB

Deklarasi PBB secara singkat menjelaskan seperangkat hak-hak dasar manusia yang sangat sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, hak tidak menjadi budak, hak tidak disiksa dan ditahan, hak dipersamakan dimuka hukum, hak untuk mendapatkan praduga tak bersalah ,dan sebagainya. Hak lain juga dimuat dalam deklarasi tersebut, seperti hak akan nasionalitas, pemilikan, dan pemikiran; hak untuk menganut agama dan memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan berbudaya.

Menurut Asyuri Ibn Chamim deklarasi PBB menegaskan beberapa kategori hak sebagai berikut 9:

Hak yang secara langsung memberikan gambaran kondisi minimum yang diperlukan individu, agar ia dapat mewujudkan watak kemanusiannya seperti pengakuan atas martabat.

Perlindungan dari tindak diskriminasi, jaminan atas kebutuhan hidup, terbebas dari perbudakan, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, kesempatan menjadi warga negara dan berpindah warga negara.

Hak tentang perlakuan yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem hukum, seperti persamaan dihadapan hukum, memperoleh pengadilan yang adil, asas praduga tak bersalah, hak untuk tidak di intervensi kehidupan pribadinya. Hak yang memungkinkan individu dapat melakukan kegiatan tanpa campur tangan pemerintah dan memungkinkan individu ikut ambil

⁶ Ubaedillah Rozak Abdul, *Pendidikan kewarganegaraan*, (Jakarta : ICE UIN Jakarta, 2009), hlm. 45.

bagian dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Hak ini lazim disebut sebagai hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpikir dan beragama, hak berkumpul dan berserikat, hak untuk ikut aktif dalam pemerintahan.

Hak yang menjamin terpenuhinya taraf minimal hidup manusia, dan memungkinkan adanya pengembangan kebudayaan. Hak semacam ini lazim disebut sebagai hak sosial-ekonomi-budaya, seperti hak untuk mendapatkan makanan, pekerjaan dan pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kebudayaan.

Hubungan Antara HAM dan Negara Hukum

Hubungan antara Hak Asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konsep negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat, negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Akhirnya segala ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Tidak ada sesuatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan. Dalam uraian diatas dapat disimpulkan hubungan antara HAM dan Negara Hukum. Dalam penegakan Hak Asasi Manusia harus diladasi oleh aturan hukum, yaitu aturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menegakan HAM di negara yang berasaskan hukum, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh hukum. Tetapi itupun jika bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hubungan yang lainnya dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

Perlindungan HAM di Indonesia

Hal-hal yang dapat dilihat secara nyata seperti adanya lembaga-lembaga negara seperti yang dikhususkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia seseorang. Seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi perlindungan saksi dan korban.

Selain itu, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi hukum. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan HAM seperti Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM membuat warga negara Indonesia lebih terlindungi hak asasinya.

Namun disamping kemajuan-kemajuan itu, tetap masi terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Kekurangan tersebut banyaknya terdapat pada proses implementasinya. banyak peraturan-peraturan yang tidak dimplementasikan secara tepat oleh aparat penegak hukum kita.

Selain itu lembaga-lembaga yang telah dibuat demi melindungi Hak Asasi Manusia seseorang difungsikan secara benar. Agar lembaga-lembaga tersebut tidak dibuat percuma dan tidak hanya sebagai pelengkap sistem ketatanegaraan semata . Tetapi berfungsi demi kepentingan rakyat Indonesia.

PENUTUP

KESIMPULAN

Di dalam penegakan HAM masa reformasi lebih baik dibandingkan masa orde baru. Pada masa orde baru banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan, baik berat maupun ringan dan pada masa itu tidak terdapat peraturan perundang-undangan mengenai penegakan HAM. Tidak seperti masa reformasi yang memiliki peraturan tersebut. Banyak hal-hal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam penegakan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya. Seperti dibentuknya lembaga-lembaga khusus mengenai pengaduan HAM dan adanya reformasi hukum yang mengatur tentang penegakan dan perlindungan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Arrasjid, Chainur. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

Majda El, Muhtas. 2008. *Dimensi Dimensi HAM*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Abdul Ubaedillah Rozak. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : ICE UIN Jakarta.

UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM

UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia